



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan, maka perlu dilakukan pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat perlu diganti untuk disesuaikan dengan kondisi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengamanatkan camat mendapatkan pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan.
15. Bupati adalah Bupati Banggai.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

KEDUDUKAN KECAMATAN DAN TUGAS CAMAT

Bagian Kesatu

Kedudukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan berkedudukan di Daerah yang dibagi atas wilayah Desa dan/atau Kelurahan dan merupakan Perangkat Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Camat

Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk Forkopimcam yang terdiri atas :
 - a. Camat berkedudukan sebagai ketua Forkopimcam;
 - b. kepala kepolisian sektor berkedudukan sebagai anggota Forkopimcam;
 - c. komandan komando rayon militer berkedudukan sebagai anggota Forkopimcam; dan
 - d. kepala cabang kejaksaan negeri sebagai anggota Forkopimcam;
- (2) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat kepolisian sektor, maka kepala kepolisian resor menunjuk salah satu pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.
- (3) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat komando rayon militer, maka komandan komando distrik militer menunjuk salah satu perwakilan sebagai anggota Forkopimcam.

- (4) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat kantor cabang kejaksaan negeri namun wilayah hukumnya meliputi Kecamatan tersebut, maka kepala kejaksaan negeri menunjuk salah satu perwakilan jaksa sebagai anggota Forkopimcam.
- (5) Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris Kecamatan secara *Ex-Officio* berkedudukan sebagai sekretaris Forkopimcam yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- (7) Camat selaku ketua Forkopimcam, menyampaikan usulan susunan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (8) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), forkopimcam melaksanakan kegiatan :
 - a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
 - c. koordinasi pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan;
 - d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil Keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan kerja Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Ketua Forkopimcam wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan di wilayahnya masing-masing.
- (4) Forkopimcam dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;

Pasal 6

- (1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

- d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat minimal 6 (enam) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
- Wakil Bupati;
 - Sekretaris Daerah; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda; dan
 - pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat minimal 2 (dua) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
- Wakil Bupati;
 - Sekretaris Daerah; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat minimal 3 (tiga) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat minimal 6 (enam) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian bagian yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pembangunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Bagian yang melaksanakan urusan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pembangunan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
 - a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada :
- a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa dan/atau Kelurahan;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dan/atau tugas Lurah dan Perangkat kelurahan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa dan/atau Kelurahan di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya.

- (2) Camat melaporkan pelaksanaan tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat minimal 3 (tiga) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa;
- (5) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Tugas Camat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat minimal 6 (enam) bulan sekali atau dibuat berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan kajian Bagian yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. asisten pemerintahan pada sekretariat daerah; dan
 - d. bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dan otonomi Daerah pada sekretariat daerah;
- (4) Mekanisme dan format pelaporan disusun oleh Bagian yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dari Bupati.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsifitas penyelenggaraan Pemerintahan, percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentan kendali penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan :
 - a. urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. urusan Kesehatan;
 - c. urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. urusan Sosial;
 - f. urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. urusan Pangan;
 - i. urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. urusan Lingkungan Hidup;
 - k. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. urusan Perhubungan;
 - m. urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - n. urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. urusan Perpustakaan dan Kearsipan
 - q. urusan Kelautan dan Perikanan;
 - r. urusan Pariwisata;
 - s. urusan Pertanian;
 - t. urusan Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - u. urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- (4) Selain urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk masing-masing Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rincian urusan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rincian unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat berpedoman pada hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan diwilayah Kecamatan.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil berdasarkan pertimbangan :
 - a. percepatan prioritas pelaksanaan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan; dan
 - c. sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usulan prioritas Kecamatan berdasarkan usulan prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan.
- (4) Camat membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada usulan prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan.
- (5) Pemeringkatan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati oleh seluruh Desa dan/atau Kelurahan diwilayah Kecamatan yang dituangkan pada hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Mekanisme dan Format hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), camat wajib melaksanakan percepatan pencapaian program prioritas nasional dan program prioritas daerah di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Program dan kegiatan prioritas Kecamatan yang menghasilkan barang dan jasa diutamakan pelaksanaannya melalui pengadaan dengan cara swakelola.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kegiatan konstruksi dilakukan dengan berpedoman pada kriteria :
 - a. berskala kecil;
 - b. tidak memerlukan kajian teknis yang tinggi;
 - c. tidak memerlukan teknologi tinggi;
 - d. dilakukan dengan cara swakelola;
 - e. memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal; dan
 - f. tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah teknis;
- (3) Pelaksanaan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi kriteria :
 - a. harus melibatkan badan usaha; dan
 - b. kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa yang di swakelolakan;
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kelompok masyarakat yang beralamat dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan.
- (4) Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi pada wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 didalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Bagian yang menyelenggarakan urusan pengadaan barang/jasa di Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN, PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, disertai dengan dukungan anggaran, peralatan, perlengkapan dan pegawai.
- (2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dukungan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pencapaian pemerataan sumber daya manusia aparatur di Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dialokasikan dengan menggunakan indikator pembagian merata dan/atau pembagian formula.
- (2) Pembagian merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah total alokasi anggaran dibagi dengan jumlah Kecamatan.
- (3) Pembagian Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel pembagi.
- (4) Variabel pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Selain dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mendapatkan dukungan anggaran operasional untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (6) Kebutuhan Dukungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat didalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis yang terkait dengan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan melakukan pembinaan kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberikan bimbingan, pendampingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat;
 - b. memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai aparatur sipil negara dalam menunjang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat; dan
 - c. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan minimal setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan internal pemerintahan; dan
 - e. Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 24

- (1) Selain memberikan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan daerah memberikan tenaga pendamping kecamatan.
- (2) Tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan yang dilaksanakan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- (3) Tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat dan tidak boleh merangkap sebagai tenaga pendamping pada program dan kegiatan pemerintah lainnya.
- (4) Tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga pendamping Kecamatan yang berkedudukan di Kabupaten; dan
 - b. Tenaga pendamping Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
- (5) Tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertugas :
 - a. mengkoordinir tenaga pendamping yang berkedudukan di Kecamatan untuk memberikan bantuan teknis bidang manajemen, kajian, peningkatan kapasitas dan regulasi;

- b. membantu Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas pendamping, akselerasi program dan kegiatan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja tenaga pendamping yang berkedudukan di Kecamatan;
 - c. bertindak sebagai Koordinator tenaga pendamping yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - d. membuat evaluasi kinerja secara berkala.
- (6) Tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertugas :
- a. mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 - b. mendampingi, memfasilitasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa di Kecamatan;
 - c. mendampingi dan memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa di Kecamatan; dan
 - d. membuat laporan evaluasi kinerja secara berkala.
- (7) Jumlah pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit 1 (satu) orang dan jumlah pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap Kecamatan.
- (8) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari proses rekrutmen/seleksi yang dilakukan secara terbuka.
- (9) Petunjuk teknis terkait dengan rekrutmen/seleksi tenaga pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (10) Kebutuhan Anggaran sebagai akibat dari rekrutmen/seleksi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (bulan) sekali;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu pertimbangan didalam melakukan penilaian terhadap Evaluasi Kinerja Kecamatan setiap tahunnya.

BAB VI EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan internal pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan riset dan inovasi daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat;
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
 - a. mengidentifikasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan;
 - b. mengidentifikasi rencana penambahan dan/atau pengurangan pelimpahan kewenangan;
 - c. mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan;
 - d. percepatan pelaksanaan pelimpahan kewenangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Bupati.
- (5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat, maka tim memberikan rekomendasi Kepada Bupati untuk mencabut kewenangan yang tidak efektif dilaksanakan.
- (2) Dasar dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mencabut kewenangan yang tidak efektif dilaksanakan oleh Camat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menunjukkan efektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat dan adanya usulan kegiatan yang urusannya belum dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, maka tim memberikan rekomendasi Kepada Bupati untuk menambahkan kewenangan yang belum dilimpahkan sesuai dengan usulan kegiatan dan/atau arah kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Dasar dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menambahkan kewenangan yang belum dilimpahkan sesuai dengan usulan kegiatan oleh Camat dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Camat menetapkan usulan prioritas Kecamatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 berdasarkan daftar usulan rencana kerja Pemerintah yang belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024.
- (2) Daftar usulan rencana kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Forkopimcam yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Forkopimcam berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan diwilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada Usulan Prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh Desa dan/atau Kelurahan diwilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2426) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Oktober 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 Oktober 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2784

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 KEPADA CAMAT.

RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Urusan Pendidikan	1. Melaksanakan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Nasional, Olimpiade Science Nasional; 2. Melaksanakan Lomba 9 K Tingkat Kecamatan; 3. Pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak bersekolah; 4. Kegiatan Monev evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan di sekolah	a. Seleksi dilakukan pada satuan Pendidikan SD dan SMP untuk menjangkit siswa berprestasi yang akan mewakili Kecamatan pada tingkat Kabupaten. b. Lomba 9 K antara Satuan Pendidikan diwilayah Kecamatan. c. Pendataan dilaksanakan dengan melibatkan Tenaga Pendidikan. d. Hasil pendataan dapat dijadikan dasar untuk Pelaksanaan Infrastruktur dan Suprastruktur Pendidikan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Posyandu di Wilayah Kecamatan; 2. Rehabilitasi Posyandu di Wilayah Kecamatan; 3. Pemantauan Fogging Lokus, Pengadaan Mesin BHP/Fogging, Operasional Petugas Fogging; 4. Operasional Kader Posyandu Kelurahan pada Wilayah Kecamatan; 5. Pendataan Kesehatan keluarga serta Masyarakat miskin usulan kepesertaan JKN, KIS oleh kader Dasawisma dan Rapat Koordinasi Sosialisasi Lingkup Kecamatan; 6. Sosialisasi dan deteksi dini terhadap penyakit berpotensi wabah melalui Rapat Pertemuan Pencegahan Pengendalian Lintas Sektor 	<ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi Bangunan Posyandu Ukuran 4 x 8 M² (Satu Bangunan). b. Untuk kegiatan konstruksi mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). c. Pemeliharaan Sedang/Ringan dengan tidak merubah bentuk awal bangunan posyandu. d. Pemantauan Pelaksanaan Fogging dilakukan Bersama dengan Tim Kesehatan, Pengadaan Alat Fogging dan BHP Pendukung serta pemberian honor petugas fogging.
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tangki septik individual plus bilik untuk wilayah desa/kelurahan dengan mempedomani prototipe bangunan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR; 2. Pembangunan jaringan air bersih di pedesaan dengan batasan perluasan jaringan dan sambungan ke rumah tanpa membangun skema baru; 3. Pemeliharaan atau penggantian pipa jaringan air bersih dalam skema eksisting; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kegiatan konstruksi mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). b. Dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis. c. Membentuk Tim Pengawasan terhadap bangunan/kawasan yang peruntukkan tidak sesuai pemanfaatan ruang dan Tim Terdiri dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Pembangunan drainase lingkungan atau pedesaan untuk jaringan tersier dengan dimensi (lebar) maksimum 50 cm diluar Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara dan Luwuk Selatan;</p> <p>5. Rehabilitasi ringan/pembangunan sebagian untuk drainase lingkungan atau pedesaan dan perkotaan;</p> <p>6. Pemeliharaan/pembersihan galian endapan untuk drainase lingkungan atau pedesaan dan perkotaan;</p> <p>7. Pembangunan dan / atau Pemeliharaan jalan lingkungan / setapak dengan lebar maksimal 3 meter kecuali menggunakan produk aspal;</p> <p>8. Rehabilitasi bangunan kantor kecamatan dan kelurahan dengan skala kecil (rehabilitasi ringan) tanpa mengubah bentuk bangunan awal;</p> <p>9. Pemeliharaan rutin jalan berupa pemarasan danjaja;</p> <p>10. Pembangunan tanggul/talud untuk pengaman jalan dengan skala kecil;</p> <p>11. Pengawasan terhadap bangunan/kawasan yang peruntukkan tidak sesuai pemanfaatan ruang;</p>	<p>Unsur Pemerintah Kecamatan, Forkopimcam dan Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat.</p> <p>d. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud huruf c dilaporkan kepada instansi teknis untuk ditindaklanjuti.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penimbunan jalan setapak/lingkungan di kawasan kumuh; 2. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jalan setapak / lingkungan dan plat dukker di kawasan kumuh, dengan lebar maksimal 3 meter kecuali pengaspalan; 3. Pembangunan jamban / MCK di kawasan kumuh, sesuai dengan prototype atau yang ditetapkan oleh perangkat daerah teknis 4. Pengadaan PUU di kawasan kumuh, maksimal 15 Unit; 5. Pembangunan/rehabilitasi drainase di kawasan kumuh, yaitu drainase tersier dengan dimensi lebar maksimum 50 cm (type 50/30/50); 6. Penimbunan jalan setapak / lingkungan di perumahan/permukiman; 7. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jalan setapak/lingkungan dan plat dukker di perumahan/permukiman, dengan lebar maksimal 3 meter kecuali pengaspalan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan Kawasan Kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati; b. Pelaksanaan kegiatan konstruksi pada Kawasan kumuh dilakukan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis. c. Untuk kegiatan konstruksi mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). d. Membentuk Tim Inventarisasi dan pengawasan tanah kosong di wilayah kecamatan dan Tim Terdiri dari Unsur Pemerintah Kecamatan, Foorkopincam dan Pemerintah Desa / Kelurahan Setempat. e. Hasil Inventarisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf d dilaporkan kepada instansi teknis untuk ditindaklanjuti.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Pembangunan jamban / MCK di perumahan/permukiman, sesuai dengan prototype atau yang ditetapkan oleh perangkat daerah teknis;</p> <p>9. Pengadaan PJU di Kawasan perumahan / permukiman, maksimal 15 Unit;</p> <p>10. Pembangunan/rehabilitasi drainase di kawasan perumahan/permukiman, yaitu drainase tersier dengan dimensi lebar maksimum 50 cm (type 50/30/50);</p> <p>11. Proses mediasi sengketa tanah tingkat kecamatan, yaitu tahapan musyawarah mufakat antara pihak yang bersengketa tanah Garapan;</p> <p>12. Inventarisasi dan pengawasan tanah kosong di wilayah kecamatan, yaitu pemantauan, pengawasan dan penertiban serta pelaporan tanah kosong di wilayah kecamatan;</p>	
5.	Urusan Sosial	<p>1. Melakukan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tingkat Kecamatan.</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.</p>	<p>a. Membentuk Tim Pendataan.</p> <p>b. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Bantuan Stimulan Pemberdayaan Masyarakat dalam Betuk Bantuan Kelompok Usaha Bersama.	c. Bantuan Stimulan seperti : Alat Pertukangan, Perlengkapan Cathering, Alat Pembuat Kue, Mesin Jahit, Alat Perbengkelan, Alat Pencucian Motor. Kelompok Usaha Bersama paling sedikit memiliki 5 s/d 10 orang Anggota. Persyaratan Pemberian Bantuan Stimulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikonsultasikan dengan instansi teknis.
6.	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peringatan Hari Ibu Nasional Tingkat Kecamatan; 2. Pemberdayaan Kelompok Akseptor (Peserta KB) di Kecamatan; 3. Fasilitasi Pemilihan Putra Putri Generasi Berencana (Genre) Tingkat Kecamatan; 4. Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kecamatan; 5. Peningkatan Kapasitas TPPS Tingkat Kecamatan; 6. Dukungan Kegiatan TPPS Tingkat Kecamatan;	a. Peringatan Hari Ibu dilaksanakan Setiap Tanggal 22 Desember di Kecamatan. b. Memfasilitasi Kegiatan Pemilihan Putra Putri Genre Tingkat Kecamatan sampai dengan pengiriman Putra Putri Gendre untuk mengikuti pemilihan tingkat Kabupaten. c. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.
7.	Urusan Pangan	1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Bantuan Opal (Obor Pangan Lestari);	a. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemberian Bantuan Berupa Makanan Untuk Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Lanjut Usia dan Pemberian Bantuan Ketahanan Pangan Untuk Keluarga dengan Kategori Miskin;	b. Teknis Pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dikonsultasikan dengan instansi teknis. c. Batasan pemberian peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga disetiap Kecamatan dengan Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000,-
8.	Urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Sosialisasi Pencatatan Sipil dan Pengadaan Alat Peraga Pencatatan Sipil; 2. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dan Pengadaan Alat Peraga Pendaftaran Penduduk;	a. Sosialisasi dilaksanakan tingkat Kecamatan. b. Dilakukan dengan metode tatap muka dengan masyarakat atau kelompok masyarakat diwilayah kecamatan. c. Narasumber berasal dari instansi teknis. d. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.
9.	Urusan Lingkungan Hidup.	1. Penangan Sampah Melalui Pengangkutan; 2. Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah; 3. Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah;	a. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.
10.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa);	a. Membentuk Tim Evaluasi Rancangan APB Desa Tingkat Kecamatan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran keuangan desa dan Anggaran Kelurahan setiap triwulan. 3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 4. Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dan/atau tugas Lurah dan Perangkat kelurahan; 5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 7. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan; 8. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 9. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; 10. Koordinasi pendampingan Desa dan/atau Kelurahan di wilayahnya; dan 	<ol style="list-style-type: none"> b. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan termasuk didalamnya Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam Pemberdayaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan. c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETETERANGAN
1	2	3	4
		11. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya.	
11.	Urusan Perhubungan	1. Pengadaan PJU LED 100 s/d 200 Watt di wilayah Kecamatan.	a. Maksimal 15 Unit PJU untuk setiap Kecamatan; b. Lokasi Pemasangan Unit PJU di Kecamatan dilakukan setelah dikonsultasikan dengan instansi teknis.
12.	Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Penyediaan data Informasi Publik Ke Dalam Website PPID; 2. Pembuatan Dokumen PPID Pembantu Tahunan; 3. Rapat Evaluasi Tahunan Tingkat Kecamatan; 4. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM); 5. Pemberdayaan KIM melalui sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik; 6. Rapat Evaluasi Tingkat Kecamatan terhadap Kegiatan KIM yang ada diwilayah Kecamatan;	a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Kecamatan dijabat oleh Sekretaris Camat; b. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan PPID dan KIM dikonsultasikan dengan instansi teknis.
13.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Pembangunan Lapak Pelaku Usaha Mikro; 2. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.	a. Pembangunan Lapak mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). b. Pembangunan/Pembuatan Lapak dengan Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000.000,-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>c. Pembangunan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.</p> <p>d. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam bidang manajemen usaha yang melibatkan instansi teknis dan/atau tenaga ahli yang memiliki sertifikasi dibidangnya sebagai pelatih dan/atau narasumber dan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.</p>
14.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada pelajar dan Pemuda Tingkat Kecamatan; 2. Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan; 3. Fasilitasi pengadaan peralatan olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan/Sosialisasi dengan melibatkan unsur Forkopimda dan unsur teknis lainnya. b. Kompetisi dilaksanakan untuk menjaring atlit potensial yang akan mewakili Kecamatan pada Pekan Olahraga Kabupaten.
15.	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Perpustakaan Kecamatan; 2. Fasilitasi Perpustakaan Digital di Kecamatan; 3. Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan, Pengolahan Perpustakaan Tingkat Kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Gedung Perpustakaan Kecamatan mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). b. Narasumber Sosialisasi dari instansi teknis. c. Dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Urusan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan melalui Pengadaan Katinting, Pengadaan Alat Pancing, dan Pengadaan Gill Net; 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melalui pengadaan Benih dan pakan Ikan Air Tawar, Payau dan Udang, Cetak Kolam Ikan Air Tawar dan Cetak Kolam Ikan Air Payau; 3. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Kecamatan melalui Pengadaan Cool Box dan Freezer. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Katinting dengan kapasitas 5,5 PK, 6.5 PK, 9 PK, 13 PK, Pengadaan Alat Pancing Maksimal Rp. 2.500.000,- per Set dan Pengadaan Gill Net Maksimal 130 M. b. Pengadaan Benih dengan Ukuran Benih 10 Cm dengan jumlah maksimal 2.000 ekor serta Pakan Ukuran 1 mm dan 3 mm. c. Sewa Alat (Eksavator) untuk Cetak Kolam. d. Pengadaan Cool Box dan Freezer Ukuran 100 - 300 Liter. e. 1 Kelompok Penerima Bantuan maksimal 10 Orang Anggota dan diberikan bantuan sesuai dengan jumlah anggota yang ada. f. Dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.
17.	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kegiatan Festival Pariwisata tingkat Kecamatan dan Kabupaten; 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas untuk mengikuti/berpartisipasi didalam pelaksanaan festival pariwisata seperti Festival Gelora Pagimana, Festival Tumpu, Festival Pulo Dua dan Festival Pariwisata lainnya tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).</p> <p>c. Pembangunan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.</p>
18.	Urusan Pertanian	<p>Pertanian dan Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Benih/Bibit Pertanian dan Perkebunan; 2. Pengadaan Pupuk dan Pestisida untuk Pertanian. 3. Pengadaan Sarana Pendukung Pertanian dan Perkebunan; 4. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier; 5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani untuk mendukung Tanaman Pangan; 6. Peningkatan Kapasitas Petani di Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Benih/Bibit dan Sarana Pendukung Pertanian dan Perkebunan dengan Anggaran setiap jenis Pengadaan maksimal Rp. 200.000.000,- b. Pengadaan Pupuk Pertanian dengan Jenis Pupuk Organik Cair dan Pupuk Hayati Cair serta Pestisida dengan Jenis Pestisida Nabati. c. Sarana Pendukung Pertanian dan Perkebunan seperti Hands Prayer, Power Sprayer, Sensor Mini, Alat potong Rumput. d. Kelompok Tani calon penerima harus teregistrasi di aplikasi simultan. e. Pengadaan dilakukan melalui e-purchasing/e-katalog yang diproses oleh pejabat pengadaan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>f. Pembangunan / Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan Anggaran Maksimal Rp. 200.000.0000,-</p> <p>g. Panjang jaringan irigasi yang direhab tergantung kondisi dilapangan.</p> <p>h. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Menggunakan alat berat.</p> <p>i. Untuk kegiatan konstruksi mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).</p> <p>j. Peningkatan Kapasitas Petani Melalui Peningkatan Tata Kelola Pengolahan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang melibatkan instansi teknis sebagai pelatih dan/atau narasumber.</p> <p>k. Pengadaan, Pembangunan dan Rehabilitasi dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Vaksin, Pakan dan Bibit Ternak Ayam Petelur, Ayam Kampung, Ayam Kampung Super, Ayam DOC Ayam KUB, DOC Ayam Pedaging dan Bibit Ternak Itik; 2. Pengadaan Sarana Peternakan seperti Kawat Duri, Kandang Ayam, Kendaraan Roda 3 dan Mesin tetas Telur. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kandang dicekualikan bagi Pengadaan Kandang Ayam Petelur dan kandang Ayam Pedaging. b. 1 Kelompok Penerima Bantuan minimal 10 Orang Anggota. c. Setiap Kelompok menerima Maksimal 1.000 ekor Bibit Ternak keculai Kelompok Ternak Ayam DOC Ayam KUB dan Kelompok Ternak DOC Ayam Pedaging menerima maksimal 5.000 ekor setiap kelompok. d. Pengadaan Bibit Ternak harus disertakan dengan Pengadaan Pakan Ternak. e. Pengadaan Kawat Duri ≤ 100 rool untuk setiap kelompok, Transportasi Roda 3 untuk Pakan 1 Unit untuk setiap kelompok dan Mesin tetas Telur 10 Unit untuk setiap Kelompok. f. Tenaga yang melakukan vaksinasi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis. g. Pengadaan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Urusan Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan potensi sumber daya alam di wilayah kecamatan; 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebagai Calon Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan potensi sumber daya alam di wilayah kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis. b. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang peningkatan keterampilan dan manajemen usaha yang melibatkan instansi teknis dan/atau tenaga ahli yang memiliki sertifikasi dibidangnya sebagai pelatih dan/atau narasumber dan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis.
20.	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; 2. Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Bantuan Barang di Daerah Pesisir Wilayah Transmigrasi Tingkat Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Pelatihan Kejuruan Seperti Menjahit, Tata Rias, Las, Perbengkelan dan Mengemudi di Wilayah Kecamatan bagi Pencari Kerja yang berdomisili di Kecamatan tersebut. b. Koordinasi dan Fasilitasi Kesempatan Kerja Untuk Usia Kerja di Wilayah Kecamatan.
21.	Urusan Ketentraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;	<p>Pemadam Kebakaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Kecamatan dan Aparatur Desa dan/atau Kelurahan didalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan atau Sosialisasi yang melibatkan instansi teknis sebagai narasumber.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat didalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diwilayah Kecamatan;</p> <p>3. Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Kantor – Kantor Pemerintah Daerah yang ada diwilayah Kecamatan.</p> <p>4. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran di Kecamatan berskala kecil.</p> <p>5. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan.</p>	<p>b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi yang melibatkan instansi teknis sebagai narasumber.</p> <p>c. Pengadaan Alat Pemadam Ringan (APAR) untuk Kantor Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Sekolah atau Kantor UPTD yang berlokasi di Kecamatan dan merupakan Aset Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Roda 3 atau Alat Pemadam Kebakaran Portabel.</p> <p>e. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan merripedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).</p> <p>f. Spesifikasi Alat sebagaimana dimaksud huruf c dan d dan Pembangunan sebagaimana dimaksud huruf e dikordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi teknis sebelum melaksanakan pengadaan dan/atau pembangunan.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
		Penanggulangan Bencana. 1. Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana; 2. Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana; 3. Papan Himbauan dan Rambu Kebencanaan diwilayah Kecamatan.	a. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana dilakukan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis. b. Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana, terdiri dari, Sosialisasi, Pembentukan Pokja, Rapat-Rapat Pokja (Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Desa dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa), Pelatihan Relawan dan Seminar Akhir Pokja. c. Didalam proses fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana melibatkan narasumber/tenaga ahli dari instansi teknis dan/atau fasilitator Desa Tangguh Bencana yang memiliki sertifikasi dari BNPB. d. Dimensi dan Spesifikasi Papan Himbauan dan Rambu Kebencanaan dikonsultasikan dengan instansi teknis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Bagian Kesejahteraan Rakyat. 1. Bantuan barang / jasa yang di serahkan kepada organisasi keagamaan seperti kelompok pengajian majelis taklim, RISMA dan organisasi keagamaan lainnya. 2. Pelatihan-pelatihan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. 3. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan di tingkat kecamatan Bagian Sumber Daya Alam. 1. Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi di Kecamatan 2. Penyelesaian Permasalahan Sumber Daya Alam di Kecamatan.	a. Contoh bantuan berupa barang (baju seragam majelis taklim, peralatan music keagamaan, karpet) pada Kelurahan lingkup Kecamatan. b. Contoh Pelatihan-Pelatihan seperti Pelatihan Pemulasaran Jenazah dan pelatihan keagamaan lainnya. c. Dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi teknis. a. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi; b. Pembentukan Tim Penyelesaian SDA; c. Komposisi Tim terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Pookkopimcam dan dapat melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Jurnalis.



 BUPATI BANGGAI,
 AMIRUDIN